



PUTUSAN
Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : HERIAH binti SYUKUR;
Tempat lahir : Ciamis;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/15 Oktober 1975;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Turi Rt.004/Rw.004 Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2018;

Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018;

Terdakwa didampingi oleh SOERJATI, S.H. dan tim Penasehat Hukum pada Pos Bantuan Pelayanan Hukum Pengadilan Negeri Magetan, pekerjaan Advokat, beralamat di Pos Bantuan Pelayanan Hukum Pengadilan Negeri Magetan Kelas II Magetan, Jalan Karya Dharma Nomor 10 Magetan, sebagai Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Magetan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Mgt (UU Kesehatan) tanggal 2 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Mgt (Kesehatan) tanggal 25 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Mgt (Kesehatan) tanggal 25 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERIAH Binti SYUKUR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standard dan / atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan dan Mutu*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 98 Ayat (2) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERIAH Binti SYUKUR, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) box obat super tetra yang berisi 14 strip obat super tetra @kapsul;
 - 2) Kertas Nota pembelian warna kuning bekas tanda bukti penyetoran BRI;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 3) Uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa HERIAH Binti SYUKUR, pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018, bertempat di Toko Angga Jaya milik Terdakwa tepatnya di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan *Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standard dan / atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan dan Mutu* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa selaku pemilik Toko Angga Jaya membeli obat-obatan dari sales yang bernama SINTO dari Madiun, selanjutnya setelah sales tersebut menyeter atau mengirim obat-obatan pesanan Terdakwa ke Toko Angga Jaya sesuai pesanan, selanjutnya Terdakwa menjual obat-obat tersebut di toko Langgeng Jaya kepada konsumen yang membutuhkan, dan salah satu jenis obat yang dijual Terdakwa ialah 1 (satu) box obat Super tetra yang berisi 14 (empat belas) strip obat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat tanpa menggunakan resep dokter;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 98 Ayat (2) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA



Bahwa ia Terdakwa HERIAH Binti SYUKUR, pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018, bertempat di Toko Angga Jaya milik Terdakwa tepatnya di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan *Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa selaku pemilik Toko Angga Jaya membeli obat-obatan dari sales yang bernama SINTO dari Madiun, selanjutnya setelah sales tersebut menyeter atau mengirim obat-obatan pesanan Terdakwa ke Toko Angga Jaya sesuai pesanan, selanjutnya Terdakwa menjual obat-obat tersebut di toko Langgeng Jaya kepada konsumen yang membutuhkan, dan salah satu jenis obat yang dijual Terdakwa ialah 1 (satu) box obat Super tetra yang berisi 14 (empat belas) strip obat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat tanpa menggunakan resep dokter;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LANJAR di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
 - Bahwa pada awalnya istri Saksi yang bernama SUWARTI telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena menjual obat Super Tetra;
 - Bahwa selanjutnya istri Saksi yang bernama SUWARTI memberikan keterangan bahwa obat Super Tetra diperoleh dari Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Saksi diminta oleh petugas Kepolisian untuk menunjukkan toko tempat Terdakwa menjual obat Super Tetra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli obat Super Tetra dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 17.00 WIB di Toko Angga Jaya milik Terdakwa di Ds. Turi Kec. Panekan Kabupaten Magetan;
- Bahwa Saksi membeli obat Super Tetra dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) box yang terdiri dari 14 (empat belas) strip dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi membeli obat Super Tetra dari Terdakwa di Toko Angga Jaya milik Terdakwa, petugas Kepolisian langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa sudah sejak bulan November tahun 2017 Saksi membeli obat Super Tetra dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sebagaimana ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Saksi dalam membeli obat Super Tetra dari Terdakwa tanpa ada resep dokter;
- Bahwa Toko Angga Jaya milik Terdakwa bukan Apotik;
- Bahwa Toko Angga Jaya milik Terdakwa bukan hanya menjual obat/sediaan farmasi, tapi menjual perlengkapan sehari-hari dan kebutuhan pokok;
- Bahwa Toko Angga Jaya milik Terdakwa tidak mempunyai izin dalam mengedarkan obat keras;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi JAMHARI, S.H. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dan IWAN SETIANA beserta Tim Satresnarkoba Polres Magetan, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Senin tanggal 22 Januari 2018 pukul 17.00 WIB di Toko Angga Jaya Ds. Turi, Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah memperjual belikan obat keras/obat daftar G yaitu obat Super Tetra tanpa izin edar;
- Bahwa Terdakwa sudah sejak akhir tahun 2017 menjual obat Super Tetra yang merupakan obat keras/obat daftar G;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat Super Tetra dari sales yang menjual ke Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali obat Super Tetra tersebut kepada konsumen;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin edar obat keras/obat daftar G;
- Bahwa Saksi jelaskan yang termasuk obat keras pada kemasannya terdapat lingkaran merah dengan huruf K di dalam lingkaran tersebut;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter dan tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual obat Super Tetra tersebut tanpa ada resep dokter;
- Bahwa Toko Angga Jaya milik Terdakwa bukan merupakan apotik, melainkan toko biasa yang menjual beragam kebutuhan seperti sembako;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) box obat Super Tetra yang terdiri dari 14 (empat belas) strip ialah obat Super Tetra yang diedarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa kertas nota pembelian warna kuning bekas slip penyetoran BRI ialah nota pembelian obat Super Tetra yang dibeli oleh LANJAR dari Terdakwa;
- Bahwa uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ialah uang pembelian obat Super Tetra dari LANJAR kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi IWAN SETIANA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dan JAMHARI, S.H. beserta Tim Satresnarkoba Polres Magetan, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Senin tanggal 22 Januari 2018 pukul 17.00 WIB di Toko Angga Jaya Ds. Turi, Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah memperjual belikan obat keras/obat daftar G yaitu obat Super Tetra tanpa izin edar;
- Bahwa Terdakwa sudah sejak akhir tahun 2017 menjual obat Super Tetra yang merupakan obat keras/obat daftar G;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat Super Tetra dari sales yang menjual ke Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali obat Super Tetra tersebut kepada konsumen;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin edar obat keras/obat daftar G;
- Bahwa Saksi jelaskan yang termasuk obat keras pada kemasannya terdapat lingkaran merah dengan huruf K di dalam lingkaran tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter dan tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual obat Super Tetra tersebut tanpa ada resep dokter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Toko Angga Jaya milik Terdakwa bukan merupakan apotik, melainkan toko biasa yang menjual beragam kebutuhan seperti sembako;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) box obat Super Tetra yang terdiri dari 14 (empat belas) strip ialah obat Super Tetra yang diedarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa kertas nota pembelian warna kuning bekas slip penyeteroran BRI ialah nota pembelian obat Super Tetra yang dibeli oleh LANJAR dari Terdakwa;
- Bahwa uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ialah uang pembelian obat Super Tetra dari LANJAR kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara sah dan patut tetapi Ahli Drs. HEROE WIDHIATMOKO, Apt. tidak hadir di persidangan, maka atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa, Majelis Hakim mempersilahkan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan Ahli Drs. HEROE WIDHIATMOKO, Apt. dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli seorang PNS dengan pendidikan terakhir Sarjana Apoteker dan sekarang menjabat sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Magetan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli adalah :
 - Melaksanakan, merencanakan, mengendalikan upaya-upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM);
 - Menyelenggarakan, meneruskan informasi kesehatan dan pemberdayaan sumber daya kesehatan;
 - Melakukan upaya promosi kesehatan;
 - Di tugaskan oleh pimpinan sebagai ahli di bidang penyalahgunaan sediaan farmasi dan pembekalan kesehatan apabila diminta oleh penyidik;
- Bahwa kegunaan obat super Tetra adalah untuk obat keras/obat Daftar G;
- Bahwa obat keras/obat Daftar G dalam perolehannya harus dengan resep dokter;
- Bahwa obat-obatan digolongkan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu obat bebas edar dan obat yang harus dengan resep dokter/harus ada izin edar/obat keras/obat Daftar G;
- Bahwa ciri obat yang harus ada izin edar/Daftar G/obat keras yaitu:
 - Pada kemasan Obat atau dalam satuan kemasan ada bulatan warna merah bertuliskan K;
 - Serta dengan tanda harus dengan resep dokter;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toko obat tidak boleh menjual selain Apotek yang dengan resep dokter;
- Bahwa yang berhak menjual obat-obatan/sediaan farmasi yang tergolong daftar G hanya apotek yang mempunyai izin edar dan harus dengan resep dokter;
- Bahwa semua obat yang diedarkan harus mempunyai izin edar dari BPOM, namun dalam distribusinya obat-obatan digolongkan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu obat bebas dan obat yang harus dengan resep dokter;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian dan tidak mempunyai kewenangan untuk mendistribusikan/mengedarkan obat Super Tetra tersebut dapat dikenai sanksi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa sediaan farmasi yang memenuhi mutu ialah apabila sudah sesuai dengan ukuran suatu obat yang diatur oleh Farmakope Indonesia (buku standar untuk penilaian mutu semua obat yang beredar di Indonesia);
- Bahwa khasiat atau kemanfaatan yaitu efek yang diberikan oleh suatu obat/bahan obat sesuai dengan tujuannya/efek yang dikehendaki (sebagaimana diatur dalam Farmakope Indonesia);

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa membenarkan keterangan ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin 22 Januari 2018 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa telah menjual/mengedarkan obat keras yaitu Super Tetra di Toko Angga Jaya milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah sejak akhir tahun 2017 menjual obat Super Tetra yang merupakan obat keras/obat Daftar G;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat Super Tetra dari sales yang menjual kepada Terdakwa;
- Bahwa setahu Terdakwa sales yang menjual obat Super Tetra kepada Terdakwa tersebut berasal dari Madiun;
- Bahwa setahu Terdakwa sales yang menawarkan obat super tetra tersebut bernama SINTO;
- Bahwa Terdakwa biasanya memesan kepada sales obat dari Madiun tersebut obat yang dicari oleh konsumen yang membutuhkan;
- Bahwa berdasarkan pesanan dari Terdakwa, maka sales obat dari Madiun datang mengantarkan obat pesanan Terdakwa ke Toko Angga Jaya milik Terdakwa;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual kembali obat Super Tetra tersebut kepada konsumen;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin edar obat keras/obat Daftar G;
- Bahwa Super Tetra merupakan obat keras padaemasannya terdapat lingkaran merah dengan huruf K di dalam lingkaran tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter dan tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual obat Super Tetra tersebut tanpa ada resep dokter;
- Bahwa Toko Angga Jaya milik Terdakwa bukan merupakan Apotik, melainkan toko biasa yang menjual beragam kebutuhan seperti sembako;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti 1 (satu) box obat Super Tetra yang terdiri dari 14 (empat belas) strip ialah obat Super Tetra yang diedarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa kertas nota pembelian warna kuning bekas slip penyeteran BRI ialah nota pembelian obat Super Tetra yang dibeli oleh LANJAR dari Terdakwa;
- Bahwa uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ialah uang pembelian obat Super Tetra dari LANJAR kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau obat Super Tetra dalam peredarannya harus dengan izin edar dan harus dengan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai tenaga farmasi dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang kefarmasian dalam menjual obat Super Tetra;
- Bahwa Terdakwa menjual obat Super Tetra tersebut tanpa adanya resep dokter dan Terdakwa tidak tahu dosis penggunaan aman obat Super Tetra;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu cara mengukur dosis obat bagi konsumen sesuai efek yang dikehendaki oleh konsumen;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi – saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Terdakwa untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) box obat super tetra yang berisi 14 strip obat super tetra @ 6 kapsul;
- Kertas nota pembelian warna kuning bekas tanda bukti penyeteran BRI;
- Uang tunai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

yang mana barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 27/Pen.Pid/Sita/II/2018/PN Mgt tanggal 29 Januari 2018;

Menimbang, bahwa demi singkatnya dan lengkapnya Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya istri Saksi LANJAR yang bernama SUWARTI telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena menjual obat Super Tetra;
- Bahwa selanjutnya istri Saksi LANJAR yang bernama SUWARTI memberikan keterangan bahwa obat Super Tetra diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi LANJAR diminta oleh petugas Kepolisian untuk menunjukkan toko tempat Terdakwa menjual obat Super Tetra;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi LANJAR membeli obat Super Tetra dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) box yang terdiri dari 14 (empat belas) strip dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) di Toko Angga Jaya milik Terdakwa di Ds. Turi Kec. Panekan Kabupaten Magetan;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) box obat Super Tetra yang terdiri dari 14 (empat belas) strip ialah obat Super Tetra yang diedarkan oleh Terdakwa, kertas nota pembelian warna kuning bekas slip penyetoran BRI ialah nota pembelian obat Super Tetra yang dibeli oleh Saksi LANJAR dari Terdakwa, dan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ialah uang pembelian obat Super Tetra dari Saksi LANJAR kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi LANJAR membeli obat Super Tetra dari Terdakwa di Toko Angga Jaya milik Terdakwa, Tim Satresnarkoba Polres Magetan diantaranya Saksi JAMHARI, S.H. dan Saksi IWAN SETIANA langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah memperjual belikan obat keras/obat daftar G yaitu obat Super Tetra tanpa izin edar;
- Bahwa Terdakwa sudah sejak akhir tahun 2017 menjual obat Super Tetra yang merupakan obat keras/obat daftar G;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat Super Tetra dari sales bernama SINTO dari Madiun yang menjual ke Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali obat Super Tetra tersebut kepada konsumen;
- Bahwa menurut pendapat Ahli Drs. HEROE WIDHIATMOKO, Apt. kegunaan obat super Tetra adalah untuk obat keras/obat Daftar G dan obat keras/obat Daftar G dalam perolehannya harus dengan resep dokter;
- Bahwa menurut pendapat Ahli Drs. HEROE WIDHIATMOKO, Apt. ciri obat yang harus ada izin edar/Daftar G/obat keras yaitu:
 - Pada kemasan Obat atau dalam satuan kemasan ada bulatan warna merah bertuliskan K;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Serta dengan tanda harus dengan resep dokter;
- Toko obat tidak boleh menjual selain Apotek yang dengan resep dokter;
- Bahwa menurut pendapat Ahli Drs. HEROE WIDHIATMOKO, Apt. yang berhak menjual obat-obatan/sediaan farmasi yang tergolong daftar G hanya apotek yang mempunyai izin edar dan harus dengan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin edar obat keras/obat daftar G;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter dan tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual obat Super Tetra tersebut tanpa ada resep dokter;
- Bahwa Toko Angga Jaya milik Terdakwa bukan merupakan apotik, melainkan toko biasa yang menjual beragam kebutuhan seperti sembako;
- Bahwa menurut pendapat Ahli Drs. HEROE WIDHIATMOKO, Apt. bahwa sediaan farmasi yang yang memenuhi mutu ialah apabila sudah sesuai dengan ukuran suatu obat yang diatur oleh Farmakope Indonesia (buku standar untuk penilaian mutu semua obat yang beredar di Indonesia), dan khasiat atau kemanfaatan yaitu efek yang diberikan oleh suatu obat/bahan obat sesuai dengan tujuannya/efek yang dikehendaki (sebagaimana diatur dalam Farmakope Indonesia);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai tenaga farmasi dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang kefarmasian dalam menjual obat Super Tetra;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dosis penggunaan aman obat Super Tetra;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu cara mengukur dosis obat bagi konsumen sesuai efek yang dikehendaki oleh konsumen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Kesatu Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Atau Kedua Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sesuai dengan perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Kesatu lebih bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sesuai dengan perbuatan Terdakwa, yang mana pertimbangan unsur-unsur Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu yaitu:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak menentukan definisi “setiap orang”, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa definisi “setiap orang” dalam unsur ini mempunyai kesamaan arti dengan “barangsiapa” dalam KUHP, yaitu setiap orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena adanya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah diuraikan bahwa Terdakwa HERIAH binti SYUKUR adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya *error in persona* pada identitas Terdakwa *in casu* sehingga Terdakwa adalah benar sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sediaan farmasi” menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, yang dimaksud “alat kesehatan” menurut Pasal 1 angka 5 Undang-



Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa sebelumnya telah diuraikan fakta-fakta hukum pada awalnya istri Saksi LANJAR yang bernama SUWARTI telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena menjual obat Super Tetra, selanjutnya istri Saksi LANJAR yang bernama SUWARTI memberikan keterangan bahwa obat Super Tetra diperoleh dari Terdakwa, kemudian Saksi LANJAR diminta oleh petugas Kepolisian untuk menunjukkan toko tempat Terdakwa menjual obat Super Tetra;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi LANJAR membeli obat Super Tetra dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) box yang terdiri dari 14 (empat belas) strip dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) di Toko Angga Jaya milik Terdakwa di Ds. Turi Kec. Panekan Kabupaten Magetan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) box obat Super Tetra yang terdiri dari 14 (empat belas) strip ialah obat Super Tetra yang diedarkan oleh Terdakwa, kertas nota pembelian warna kuning bekas slip penyeteran BRI ialah nota pembelian obat Super Tetra yang dibeli oleh Saksi LANJAR dari Terdakwa, dan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ialah uang pembelian obat Super Tetra dari Saksi LANJAR kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Saksi LANJAR membeli obat Super Tetra dari Terdakwa di Toko Angga Jaya milik Terdakwa, Tim Satresnarkoba Polres Magetan diantaranya Saksi JAMHARI, S.H. dan Saksi IWAN SETIANA langsung menangkap Terdakwa, yang mana Terdakwa ditangkap karena telah memperjual belikan obat keras/obat daftar G yaitu obat Super Tetra tanpa izin edar;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sejak akhir tahun 2017 menjual obat Super Tetra yang merupakan obat keras/obat daftar G, yang mana Terdakwa memperoleh obat Super Tetra dari sales bernama SINTO dari Madiun yang menjual ke Terdakwa, dan Terdakwa menjual kembali obat Super Tetra tersebut kepada konsumen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli Drs. HEROE WIDHIATMOKO, Apt. kegunaan obat super Tetra adalah untuk obat keras/obat Daftar G dan obat keras/obat Daftar G dalam perolehannya harus dengan resep dokter, yang mana menurut pendapat Ahli Drs. HEROE WIDHIATMOKO, Apt. ciri obat yang harus ada izin edar/Daftar G/obat keras yaitu:

- Pada kemasan Obat atau dalam satuan kemasan ada bulatan warna merah bertuliskan K;
- Serta dengan tanda harus dengan resep dokter;
- Toko obat tidak boleh menjual selain Apotek yang dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli Drs. HEROE WIDHIATMOKO, Apt. yang berhak menjual obat-obatan/sediaan farmasi yang tergolong daftar G hanya apotek yang mempunyai izin edar dan harus dengan resep dokter, yang mana Terdakwa tidak mempunyai izin edar obat keras/obat daftar G, dan Terdakwa bukan seorang dokter dan tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual obat Super Tetra tersebut tanpa ada resep dokter, dan Toko Angga Jaya milik Terdakwa bukan merupakan apotik, melainkan toko biasa yang menjual beragam kebutuhan seperti sembako;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli Drs. HEROE WIDHIATMOKO, Apt. bahwa sediaan farmasi yang memenuhi mutu ialah apabila sudah sesuai dengan ukuran suatu obat yang diatur oleh Farmakope Indonesia (buku standar untuk penilaian mutu semua obat yang beredar di Indonesia), dan khasiat atau kemanfaatan yaitu efek yang diberikan oleh suatu obat/bahan obat sesuai dengan tujuannya/efek yang dikehendaki (sebagaimana diatur dalam Farmakope Indonesia);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai tenaga farmasi dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang kefarmasian dalam menjual obat Super Tetra, dan Terdakwa tidak tahu dosis penggunaan aman obat Super Tetra, serta Terdakwa tidak tahu cara mengukur dosis obat bagi konsumen sesuai efek yang dikehendaki oleh konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menjual obat Super Tetra yang merupakan obat keras/obat daftar G, yang mana Terdakwa tidak mempunyai izin edar obat keras/obat daftar G, dan Terdakwa bukan seorang dokter dan tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi, selain itu Terdakwa tidak



mempunyai keahlian di bidang kefarmasian dalam menjual obat Super Tetra, dan Terdakwa tidak tahu dosis penggunaan aman obat Super Tetra, serta Terdakwa tidak tahu cara mengukur dosis obat bagi konsumen sesuai efek yang dikehendaki oleh konsumen;

Menimbang, bahwa dilihat dari cara Terdakwa menjual obat tersebut maka Terdakwa telah menyadari tentang perbuatannya, dan oleh karena kesadaran merupakan faktor utama dari kesengajaan maka perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka sub unsur “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” telah terpenuhi, dan oleh karena sub unsur yang dipertimbangkan dalam unsur ini bersifat alternatif, maka unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya mengajukan permohonan, sedangkan permohonan tersebut tidak menyangkut tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan hanya menyangkut tentang permohonan keringanan hukum atas tuntutan pidana, maka permohonan Terdakwa tersebut tidak mengakibatkan Terdakwa menjadi tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang didakwakan kepada Terdakwa memuat ketentuan ancaman pidana kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara dan pidana denda, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan bukan bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif agar Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga dapat berinteraksi kembali secara positif dalam sosial kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) box obat super tetra yang berisi 14 strip obat super tetra @ 6 kapsul;
 - Kertas nota pembelian warna kuning bekas tanda bukti penyetoran BRI;
- adalah alat untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

adalah barang yang bernilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat berakibat membahayakan dan bisa berdampak merusak kesehatan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERIAH binti SYUKUR tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR DAN/ATAU PERSYARATAN KEAMANAN, KHASIAT ATAU KEMANFAATAN, DAN MUTU";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) box obat super tetra yang berisi 14 strip obat super tetra @ 6 kapsul;
 - Kertas nota pembelian warna kuning bekas tanda bukti penyetoran BRI;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari SELASA tanggal 22 Mei 2018, oleh MAULIA MARTWENTY INE, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, MICHAEL L.Y.S. NUGROHO, S.H., M.H. dan ABDUL BASYIR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 23 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu HARSIH SUKENI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri STEPHEN D. PALMA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

M.L.Y.S. NUGROHO, S.H., M.H. MAULIA MARTWENTY INE, S.H., M.H.

ABDUL BASYIR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

HARSIH SUKENI, S.H.